

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Problem yang dihadapi manusia datang silih berganti, tidak pernah usai dan berakhir. Manusia dililit oleh masalah yang dibuat sendiri. Problem ini menjadikannya sebagai makhluk yang kehilangan arah dan tujuan. Ia punya ambisi, keinginan dan tuntutan yang dibalut nafsu karena hasrat berlebihan, gagal dikendalikan dan dibidik, ini mengakibatkan masalah yang dihadapinya makin banyak dan beragam.¹ Hal semacam ini yang membuat masalah baru akan muncul, salah satunya ialah perkosaan.

Di zaman modern ini perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Tindak pidana ini mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan cara (modus operandi) yang beragam seperti diancam, dirayu, bahkan sampai dibunuh terlebih dahulu.

Kasus perkosaan ataupun tindak asusila pada saat ini paling banyak dilakukan di kalangan masyarakat, dengan adanya perkembangan di berbagai media khususnya media elektronik seperti komputer, handphone (HP) , dan tontonan yang tidak mendidik di berbagai saluran televisi turut pula membantu dalam permulaan kasus tindak pidana perkosaan atau asusila yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak anak.

¹ Abdullah Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual : Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung, Refika Aditama, 2001, hlm 1.

Kasus tindak pidana perkosaan menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun dalam tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, terdapat juga kesulitan dalam hal pembuktiannya misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.²

Perkosaan yang berujung pada kehamilan yang tidak dikehendaki oleh seorang ibu (korban) akan menimbulkan masalah baru yakni aborsi. Karena kebanyakan dari wanita tidak mau mengandung janin yang ada didalam rahimnya karena kehamilan tersebut membawa dampak negatif (trauma psikologis) bagi korban yang hamil karena diperkosa. Hal seperti ini akan mendorong korban untuk melakukan aborsi.

Pada dasarnya tindakan aborsi yakni pembunuhan terhadap janin. Dalam pandangan etika dan moral, praktek aborsi menyangkut kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, karena itu setiap usaha untuk meniadakan kehidupan manusia yang masih berupa janin atau bayi adalah melanggar ketentuan agama manapun serta melanggar etika dan profesi seorang dokter, karena aborsi adalah suatu tindakan pembunuhan terhadap janin yang tidak bersalah.³ Aborsi (*abortus*) adalah kegagalan kehamilan sebelum umur 28 minggu atau berat janin kurang dari 1000g.⁴

² Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, hlm. 81.

³ Walayudi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktek Dokter*, Jakarta, Djambatan, 2007, hlm. 95.

⁴ Ida Bagus Gde Manuoba, *Kapita Selekta Penatalaksanaan Rutin Obstetri Ginekologi dan KB*, Jakarta, Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2001, hlm. 584.

Dalam upaya melindungi korban perkosaan yang ingin melakukan aborsi, Pemerintah menerbitkan aturan yang memberi ruang kepada korban perkosaan untuk melakukan aborsi secara legal yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang merupakan aturan pelaksana dari Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jaminan untuk korban perkosaan yang ingin melakukan aborsi ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (1) PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yaitu Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan: a) Indikasi kedaruratan medis, b) Kehamilan akibat perkosaan, sesuai materi Pasal 75 Ayat (2) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dalam aturan tersebut Pemerintah juga memberi batasan waktu untuk dilakukannya aborsi karena alasan perkosaan yang diatur dalam Pasal 31 Ayat (2) PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yaitu : Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Dan syarat dilakukannya aborsi karena alasan perkosaan ini dapat dilakukan dengan syarat syarat seperti yang diatur dalam Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yaitu: Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuktikan dengan: a) Usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan

oleh Surat Keterangan dokter, dan b) Keterangan penyidik, psikolog dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.⁵

Aturan mengenai diperbolehkannya aborsi karena alasan perkosaan dalam Peraturan Pemerintah ini menurut Penulis masih kurang jelas karena belum jelas siapakah yang memiliki kewenangan untuk menetapkan bahwa seseorang dikualifikasikan telah diperkosa, karena aborsi dengan alasan perkosaan merupakan aborsi jenis baru sehingga diperlukan aturan yang lebih jelas mengatur hal tersebut. Sehingga harus jelas juga tenggang waktunya apakah sudah sesuai nantinya dengan kenyatannya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah apakah sudah tepat pengaturan tentang Pasal 31 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Kesehatan Reproduksi ?

1.3. Tujuan

Tujuan dari penulisan yang ingin dicapai oleh penulis berdasarkan rumusan masalah diatas, adalah untuk menganalisis tepat tidaknya pengaturan Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi ini untuk bisa diterapkan dalam prakteknya.

⁵ Lihat Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

1.4. Kegunaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik kegunaan teoritis maupun praktis.

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian skripsi ini adalah dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai aborsi dengan alasan perkosaan.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat memberikan masukan – masukan yang bermanfaat antara lain harus jelasnya pasal yang dibuat agar nantinya tidak terdapat celah hukum yang dimanfaatkan oleh oknum oknum yang tidak bertanggung jawab serta berguna untuk memberikan tambahan pengetahuan bagi pihak – pihak yang terkait dalam hal pengaturan aborsi dengan alasan pemerkosaan.

1.5. Keaslian

Adapun keaslian terhadap skripsi yang berjudul “ **Problematika Hukum Ketentuan Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi** “ sepengetahuan penulis belum terdapat penulisan yang mengemukakannya, dan jika ternyata dikemudian hari terdapat judul, obyek, dan pembahasan yang sama sebelum tulisan ini dibuat maka penulis siap untuk bertanggung jawab secara penuh terhadap keaslian tulisan ini.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Penelitian Teoritis (*Theoretical Research*), yaitu penelitian yang mengadopsi pengertian yang lebih lengkap mengenai konsep dasar prinsip-prinsip hukum dan gabungan efek dari serangkaian aturan dan prosedur yang menyentuh area tertentu dalam suatu kegiatan.⁶

Implementasi Penelitian Teoritis (*Theoretical Research*) dalam skripsi saya adalah mencoba untuk meneliti atau menemukan konsep konsep hukum yang lebih proporsional untuk diterapkan atau untuk memahami bagaimana sesungguhnya aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan dalam perspektif waktu dan siapa yang berwenang menentukan pelakunya.

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari hal tersebut, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm.95

membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi ⁷

Implementasi dari metode Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yang saya gunakan dalam skripsi saya adalah mencari pengertian hukum, konsep - konsep atau asas - asas yang berhubungan dengan aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan..

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat otoritas, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum yang terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. ⁸ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan.
3. PP No 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
4. Hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadis)

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid*, hlm. 141

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diambil dari buku-buku atau teks atau mengenai dasar-dasar, prinsip-prinsip, dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.⁹ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku atau literatur tentang kesehatan terutama masalah aborsi.

1.6.4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis bahan hukum, analisis yang digunakan adalah analisa deduktif. Analisa bahan hukum secara deduktif adalah dengan penarikan simpulan dari umum ke khusus dalam mengkaji atau menganalisis data primer maupun data sekunder. Penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data primer dan sekunder.¹⁰

⁹ *Ibid*, hlm. 155

¹⁰ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT.Raja Graifindo Persada, 2007, hlm.12